

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa dalam putusan perkara Nomor 50/PID.SUS/2015/PN.PNN yaitu terdakwa dijerat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penebangan pohon tanpa izin di hutan tanaman industri”, terdakwa H.M di hukum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara sedangkan terdakwa J alias Jun di hukum dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
2. Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 50/PID.SUS/2015/PN.PNN, hakim mempertimbangkan dari berbagai macam aspek yaitu baik yuridis maupun non yuridis, perbuatan terdakwa yang

memberatkan hukuman dan juga yang dapat meringankan hukuman, fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan merupakan kumulatif dari keterangan para saksi baik yang meringankan dan memberatkan terdakwa, dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindakan pidana tanpa izin menebang pohon karet hutan tanaman industri yang izinnya dimiliki oleh PT.Sukses Jaya Wood dan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat adat lebih memperhatikan lagi hutan mana saja yang termaksud tanah ulayat dan tanah negara, jangan terlalu tergiur dengan uang yang dijanjikan untuk melakukan perbuatan pidana lebih berfikir kedepan apa ganjaran yang kita terima kalau kita melakukan tindak pidana, dan jangan menjadikan jabatan sebagai alat untuk menghasilkan uang dengan cara mudah, sebagai bangsa Indonesia bangsa yang sadar dengan hukum seharusnya lebih dapat memahami lagi apa akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan atau suatu yang di larang oleh negara dan telah di atur ke dalam Undang-undang.

2) Bagi para hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman dan mengambil keputusan harus di pertimbangkan secara matang dan sesuai dengan fakta, bukti-bukti, saksi yang ada serta faktor sosiologis, ekonomi para terdakwa apa saja akibat yang di timbulkan oleh perbuatan para terdakwa dalam jangka waktu panjang terhadap perbuatan yang dilakukannya, karena hakim adalah tangan tuhan yang harus memutuskan seadil-adilnya segala sesuatu dan menentukan kehidupan dan nasib seseorang yang melakukan tindak pidana kedepannya, apakah benar seseorang itu bersalah atau tidak hakimlah yang akan memutuskan maka dari itu semua hakim harus dapat seimbang dalam menjatuhkan putusan.